

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan bahwa pemilihan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Dalam menyelenggarakan pemilihan walikota dan wakil walikota, Komisi Pemilihan umum (KPU) yang selanjutnya pada skripsi ini disebut KPU, KPU provinsi menetapkan KPU kabupaten/kota sebagai bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹

KPU Kota Banjarmasin sebagai lembaga yang mendapat mandat untuk menyelenggarakan pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin pada tanggal 9 Desember tahun 2020 dan pada Pemungutan Suara Ulang (PSU), dengan Pasangan Calon (PASLON) nomor urut 01 yaitu H.Haris Makkie dan Ilham Noor, paslon nomor urut 02 yaitu H.Ibnu Sina dan H.Arifin Noor, paslon nomor urut 03 yaitu H.Khairul Saleh dan Habib Muhammad Ali Al Habsyi, paslon nomor urut 04 yaitu Hj.Ananda dan H.Mushaffa Zakir, sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik pemilih, pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun

¹Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Kompedium Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2009), hlm. 35.

2020 KPU Kota Banjarmasin membentuk tim khusus yang disebut relawan demokrasi. Hal itu sebagaimana amanah Surat KPU RI Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 Tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak 2019. Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksud untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana ditempatkan sebagai pelopor demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi politik dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat khususnya penyandang disabilitas yang sudah memenuhi syarat daftar pemilih tetap untuk menggunakan haknya dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020 secara optimal karena partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas yang merupakan segmen strategis demokrasi di Indonesia.

Lahirnya relawan demokrasi adalah amanah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat, bukan semata urusan penyelenggara saja, karena partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Tanpa partisipasi masyarakat atau keterlibatan pemilih, maka sesungguhnya pemilu tidak memiliki makna. Tentu saja ukuran partisipasi bukan sekadar kehadiran pemilih dalam memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara, akan tetapi keterlibatan pemilih pada keseluruhan tahapan pemilu itu juga sangat penting.

Melalui relawan demokrasi yang mengemban tugas untuk memberikan pencerahan tentang segala sesuatu dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin pada 9 desember tahun 2020 dan pada pemungutan suara ulang. Berkaitan dengan itu menarik untuk mengetahui bagaimana peran relawan demokrasi basis disabilitas sebagai komunikator politik bagi penyandang disabilitas dan pada akhirnya relawan demokrasi ini dapat menggerakkan para penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan, walaupun dengan segala keterbatasan yang ada agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas pemilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin dapat lebih baik dibandingkan pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin sebelumnya.

Berdasarkan Pasal 1 Huruf a Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan sebagai berikut.

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan sebagai berikut.

Setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh dan menjalankan hak politiknya, yakni: memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; memilih partai politik atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum yang membentuk, menjadi anggota, pengurus organisasi masyarakat dan partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan

²Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 Huruf A Tentang Penyandang Disabilitas

untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum.³

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Taufiqurrahman selaku komisioner KPU Kota Banjarmasin bahwa program relawan demokrasi muncul juga dilatarbelakangi oleh inflasi kualitas memilih khususnya penyandang disabilitas. Tanpa mengabaikan apresiasi kepada pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara cerdas, sebagian pemilih kita terjebak dalam pragmatisme. Tidak semua pemilih datang ke TPS atas idealisme tertentu tapi ada yang didasarkan pada menghitung untung rugi yang sifatnya material, seperti mendapatkan uang dan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari. Pragmatisme pemilih ini sebagian disumbang oleh tingkat literasi politik yang relatif rendah, melemahnya kesukarelaan masyarakat dalam agenda pencerdasan demokrasi terlebih penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan baik fisik dan jenis keterbatasan penyandang disabilitas yang lainnya, dan kurangnya pengetahuan bahwa TPS yang sudah dengan fasilitas yang aksesibilitas pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin. Pemilihan mesti menjadi titik balik persoalan partisipasi pemilih yang sebelumnya ada. Angka partisipasi memilih harus meningkat dan inflasi kualitas memilih harus dipulihkan bahwasanya memilih adalah tindakan yang mulia khususnya pemilih disabilitas.

Berdasarkan Hasil Berita Acara Rapat Pleno No; 279/PL.02.2 – BA /6371/KPU-Kot/X/2020 KPU Kota Banjarmasin menggalang program relawan demokrasi terbagi menjadi enam basis pemilih strategis yaitu salah satunya basis

³Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 Tentang Penyandang Disabilitas

disabilitas, para relawan demokrasi yang telah terdaftar di setiap basis pemilih selanjutnya akan menyuluhkan ke setiap basis atau komunitasnya dengan masa kerja selama dua bulan.⁴ Yang dimaksud relawan demokrasi disini adalah relawan demokrasi basis disabilitas sebagai perpanjangan tangan KPU Kota Banjarmasin dalam memperluas sosialisasi politik dan pendidikan pemilih di komunitasnya.

Sebagaimana ditegaskan dalam al Qur'an surah an-nisa ayat 59 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."⁵

Berdasar dalil di atas, dapat diartikan betapa pentingnya meningkatkan kesadaran pemilih dan juga merupakan bentuk menjalankan syariat, hal ini bisa dilihat dari lafaz *ati'u* yang merupakan amar. Amar ditegaskan dalam kaidah ushul fiqh adalah berarti wajib. Dengan berdasar pada kaidah ushuliyah "*al-amru yufidu al wujub*" yang artinya petunjuk perintah (*amr*) menunjukkan wajib. Melakukan suatu perbuatan yang dimana hukumnya adalah wajib, maka berbagai upaya dalam rangka melaksanakan kewajiban tersebut hukumnya juga wajib. Sebagaimana kaidah *ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب* "*Ma layatimmu al wajibi illa bihi fahuwa*

⁴Berdasarkan Hasil Berita Acara Rapat Pleno No; 279/PL.02.2 – BA /6371/KPU-Kot/X/2020.

⁵Departemen Agama Islam RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

wajibun”.⁶ Sebagaimana Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah pada Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA selaku wakil ketua umum MUI Jawa Tengah menjelaskan mengenai kaidah ini yang artinya apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itupun pada dasarnya adalah wajib.⁷ Peran relawan demokrasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin merupakan bentuk ketaatan terhadap hukum syari’ dan juga berpengaruh terhadap meningkatnya kesadaran pemilih penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin.⁸

Berdasarkan hasil wawancara awal pada tanggal 21 Februari 2021 dengan koordinator relawan demokrasi basis disabilitas bahwa kinerja relawan selama 2 bulan masa kerja yaitu menemui penyandang disabilitas baik komunitas juga perseorangan guna menjelaskan tata cara pemilu, menghimbau mereka untuk datang di hari pemilihan, dan menghimbau untuk menghindari menerima suap serta menjadi wadah bagi mereka untuk menampung saran ataupun harapan mereka untuk disampaikan ke KPU Kota Banjarmasin. Adapun kendala yang dihadapi yaitu sulitnya untuk bisa mengumpulkan para penyandang disabilitas yang ada di Kota Banjarmasin dan para relawan demokrasi basis disabilitas untuk menyiasati hal

⁶Muhammad Syidqi ibn Ahmad Muhammad al-Burnu Abi al-Harits al-Ghazzi/Abi al-Harits alGhazzi , *al-Wajiz fi Idlah Qawa'id al-Fiqhiyah al-Kulliyah*, (Bayrut: Muassasah al-Risalah, 2002), juz 1 hlm.393-394.

⁷MUI Provinsi Jawa Tengah, “*Ulama dan Politik*”, *mui-jateng.or.id*. Diakses 03 April 2022 Pukul 16.18 Wita.

⁸Juhaya S Praja, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm.139.

tersebut yaitu dengan berinisiatif mendatangi penyandang disabilitas ke rumah atau ikut bergabung di acara penyandang disabilitas.⁹

Berdasarkan data dari KPU Kota Banjarmasin diketahui bahwa partisipasi penyandang disabilitas di tingkat Kota Banjarmasin setelah dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Banjarmasin sendiri tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas yakni sebesar 55,41 persen dari jumlah DPT 776 pemilih.

Jumlahnya penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin cukup besar mencapai 776 penyandang disabilitas yang berhak memilih.¹⁰ Angka tersebut merupakan angka yang cukup banyak, dan merupakan PR besar bagi relawan demokrasi sebagai mitra KPU untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020, dan peneliti menemukan fakta di lapangan bahwa relawan demokrasi basis disabilitas dalam melaksanakan sosialisasi politik dan pendidikan pemilih di kelurahan Kuin Utara dalam pelaksanaannya dari data hasil rekapitulasi mengisyaratkan bahwa sosialisasi politik dan pendidikan pemilih yang dilakukan relawan demokrasi basis disabilitas belum berhasil bahkan dapat dikatakan gagal yang dimana dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang disabilitas yang berjumlah 18 dan yang menggunakan hak suaranya yaitu 0 atau tidak ada yang

⁹Lisna Martin, Koordinator Relawan demokrasi Basis disabilitas pada Pemilihan Walikota dan wakil walikota Banjarmasin Tahun 2020, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 21 Februari 2021 Pukul 20.52 Wita.

¹⁰Hasil Rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang Pemilih Walikota Dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan MK.

menggunakan hak pilih dari total DPT di kelurahan Kuin Utara yang dipilih sebagai tempat sosialisasi. Oleh karena itu perlu dikaji secara mendalam bagaimana peran dan kendala relawan demokrasi basis disabilitas dalam upaya meningkatkan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang **Peran Relawan Demokrasi Basis Disabilitas dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020.**

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas pembahasan permasalahan diatas maka peneliti membuat beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana peran relawan demokrasi basis disabilitas dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh relawan demokrasi basis disabilitas dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dijelaskan di rumusan masalah di atas, yakni sebagai berikut:

1. Mengetahui peran relawan demokrasi basis disabilitas dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh relawan demokrasi basis disabilitas dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan dari segi praktis.¹¹ Manfaat teoritis dan praktis akan peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, yaitu untuk memperkaya pengetahuan peneliti dan pembaca dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang politik dan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara, memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, serta sebagai bahan informasi awal bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Manfaat praktis, yaitu kegunaan yang sifatnya sumbangsih bagi kepentingan di luar akademik.¹² Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan referensi bagi masyarakat dan KPU Kota Banjarmasin dan relawan demokrasi basis disabilitas khususnya atau

¹¹Gusti Ngurah Agung, *Manajemen Penelitian Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.154.

¹²Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm.157.

dijadikan bahan acuan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian secara lebih mendalam terhadap permasalahan yang sama pada periode yang akan datang.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami dan untuk memperjelas judul penelitian, berikut ini diberikan definisi atau batasan istilah dari judul penelitian;

1. Peran mempunyai pengertian yaitu: perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹³ Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat capaian yang dilakukan oleh relawan demokrasi basis disabilitas dalam upaya meningkat partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020.
2. Relawan demokrasi merupakan gerakan sosial masyarakat yang memiliki kesadaran untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih.¹⁴ Relawan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah relawan demokrasi basis disabilitas pada pemilihan walikota dan

¹³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ed. III, cet. IV*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 854.

¹⁴Irma Clara, Daud Liando, Neni Kumayas, Efektivitas Program Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kota Bitung, *Jurnal Governance*, 2022, Vol. 2 No. 1, hlm. 3.

wakil walikota Banjarmasin tahun 2020. Demokrasi disini adalah sistem pemerintahan yang berasaskan suara rakyat, atau dari rakyat untuk rakyat.¹⁵

3. Basis disabilitas merupakan basis sosialisasi dan yang diperuntukan untuk penyandang disabilitas mengenai pemilu, karena terdapat kecenderungan mereka tidak akan menggunakan hak pilih terlebih jika tidak ada kepastian bahwa penyelenggaraan pemilu benar-benar aksesibel terhadap keterbatasan yang mereka miliki.¹⁶ Basis disabilitas dalam penelitian ini adalah salah satu basis relawan demokrasi pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin pada tahun 2020 yang berfokus pada penyandang disabilitas yang ada di Kota Banjarmasin yang sudah terdaftar pada daftar pemilih tetap untuk mendapatkan sosialisasi politik dan pendidikan pemilih .
4. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).¹⁷ Kegiatan ini contohnya berupa memberikan suara dalam pemilihan umum baik pemilihan pimpinan negara, dan daerah serta pemilihan anggota legislatif, menghadiri rapat umum, dan mengenai kehidupan politik. Partisipasi politik

¹⁵Nadrilun, *Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2012), hlm.7.

¹⁶KPU KABUPATEN MALANG, "*Penjelasan Basis Pemilih Sasaran Sosialisasi Relawan Demokrasi*",<http://kpud-malangkab.go.id/berita/penjelasan-basis-pemilih-sasaran-sosialisasi-relawan-demokrasi/287/> Diakses selasa, 8 maret 2022, pukul 23.09.

¹⁷Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.367.

yang dimaksud disini adalah partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin.

5. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁸ Penyandang disabilitas yang dimaksud adalah penyandang disabilitas yang ada di Kota Banjarmasin yang terdaftar sebagai DPT pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020.

F. Kajian Pustaka

Penelitian tentang **Peran Relawan Demokrasi Basis Disabilitas dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020**, Se jauh pengamatan peneliti masih belum ada yang membahasnya. Namun untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka peneliti yaitu:

Skripsi yang disusun oleh Reunisah Darwanti Putri Siregar (2020) **Peran Relawan Demokrasi dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Padangsidimpuan**. Institut Agama Islam Negeri

¹⁸UU No.8 Tahun 2016 Pasal 1 Huruf a tentang penyandang disabilitas.

Padangsidempuan Kota Padangsidempuan. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana Peran relawan demokrasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Padangsidempuan.¹⁹

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fuad pada 2015 dengan judul **Peran Pemuda Relawan Demokrasi dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi pada Relawan Demokrasi Banyumas, Jawa Tengah)** menunjukkan hasil bahwa relawan demokrasi Banyumas berperan sebagai agen pendidikan politik dan pendidikan pemilu. Relawan demokrasi Banyumas juga memiliki fungsi vital dalam membangun ketahanan dan pendidikan politik di Banyumas. Hal itu ditunjukkan relawan demokrasi manakala berperan sebagai agen pendidikan politik dan pendidikan pemilu. Dengan kata lain, relawan demokrasi Banyumas memiliki peran positif dalam mewujudkan ketahanan politik yang tangguh di Banyumas. Di sisi lain relawan demokrasi Banyumas memiliki kendala dalam menjalankan perannya, seperti kode etik netralitas, bentrokan dengan kalender akademis dan pendidikan, waktu persiapan dan pelatihan minimal, terlambatnya distribusi penanda identitas, alat peraga dan media sosialisasi, dan kuantitas anggota relawan demokrasi Banyumas yang terbatas. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut tidak hanya meneliti relawan demokrasi dalam hal peranannya,

¹⁹Reunisah Rarwanti Putri Siregar, *Peran relawan demokrasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Padangsidempuan*, <http://etd.iain-padangsidempuan.ac.id/id/eprint/6024> diakses tanggal 21 Februari 2021, pukul 18.02 WITA.

namun hingga menganalisis bagaimana implikasi adanya relawan demokrasi terhadap ketahanan politik wilayah Banyumas, sedangkan penelitian ini sebatas pada peranan relawan demokrasi basis disabilitas dalam membantu penyelenggara pemilihan walikota dan wakil walikota dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas, dengan sosialisasi pemilu dan .²⁰

Sementara skripsi yang ditulis oleh Nopri Hariadi Universitas Syah Kuala pada tahun 2014 yang berjudul **Analisis Kinerja Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)** menunjukkan hasil penelitian dimana secara keseluruhan seluruh anggota relawan demokrasi telah bekerja sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh dan relawan demokrasi juga telah mencapai sasaran kinerja. Selain itu, indikator yang digunakan oleh relawan demokrasi dalam mengevaluasi kinerja pun tepat, sehingga *feed back* dari kinerja tersebut sudah tercapai walaupun belum maksimal. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang relawan demokrasi. Sementara itu perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih berfokus meneliti peran relawan demokrasi basis disabilitas apakah telah sesuai dengan sasaran peranan atau tidak, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran relawan demokrasi yang mana memiliki dua peran utama yaitu melakukan sosialisasi

²⁰Muhammad Fuad, *Peran Pemuda Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi Pada Relawan Demokrasi Banyumas, Jawa Tengah)*, diakses tanggal 21 Februari 2021, pukul 18.03 WITA.

pemilu dan kepada penyandang disabilitas.²¹

Penelitian yang disusun oleh Mas Indra Putra Alamsyah dan Arif Nasution (2019) **Analisis Peran Relawan Demokrasi Basis Disabilitas dalam Menaikkan Tingkat Kepedulian Partisipasi Politik di Kota Medan pada Pemilihan Umum**. Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Jurnal ini meneliti tentang peran relawan demokrasi basis disabilitas dalam menaikkan tingkat kepedulian partisipasi politik pada pemilihan umum di Kota Medan.²²

Jurnal yang disusun oleh Dri Sucipto (2019) **Peran Relawan Demokrasi dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Laut)**. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk. Jurnal ini meneliti tentang peran relawan demokrasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan umum tahun 2019 di komisi pemilihan umum kab. banggai laut, yang memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu **Peran Relawan Demokrasi Basis Disabilitas dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota**

²¹Nopri Hariadi, *Analisis Kinerja Relawan Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)*, diakses tanggal 21 Februari 2021, pukul 22.01 WITA.

²²Mas Indra Putra Alamsyah dan Arif Nasution, *Analisis Peran Relawan Demokrasi Basis Pemilih Disabilitas Dalam Menaikkan Tingkat Kepedulian Partisipasi Politik Di Kota Medan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019*, <https://talentaconfseries.usu.ac.id/lwsa/issue/view/26>. Diakses tanggal 21 Februari 2021, pukul 22.40 WITA.

Banjarmasin Tahun 2020.²³

Penelitian mereka memiliki kesamaan dengan apa yang diteliti oleh peneliti yaitu tentang **Peran Relawan Demokrasi Basis Disabilitas dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020**, namun memiliki perbedaan yaitu dari objek penelitian dan tempat penelitian dan hanya memiliki kesamaan dalam subjek penelitian.

G. Sistematika Penelitian

Penelitian skripsi ini disusun dalam V (lima) bab dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, dimana dalam pendahuluan ini memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan peneliti ke arah tujuan pembahasan, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan awal ditemukannya permasalahan yang akan diteliti, kemudian permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah, dan rumusan masalah inilah yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berbicara tentang tujuan penelitian, tentunya selaras dengan apa yang menjadi rumusan masalah, sebab tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat terjawab atau terselesaikan. Peneliti juga berusaha memberikan pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang dikehendaki pada penelitian ini. Yakni berupa definisi operasional yang

²³Dri Sucipto, *Peran Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Laut)*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk, 2019, Vol. 3 No. 2. Diakses tanggal 21 Februari 2021, pukul 16.09 WITA.

berkaitan dengan judul penelitian, agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan pada penelitian ini. Peneliti juga berharap semoga nantinya hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan wawasan maupun yang ingin menjadikannya sebagai bahan acuan dan referensi di bidang akademis.

Bab II landasan teori, berisikan hal-hal yang berkenaan dengan penjabaran lebih mendalam tentang relawan demokrasi, peran relawan demokrasi, penyandang disabilitas, Partisipasi politik pemilih disabilitas, sosialisasi politik dan pendidikan pemilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020 dan lain-lain.

Bab III metode penelitian, yakni berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, editing matrik, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis, yang terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian, data pihak yang terkait dan pembahasan hasil penelitian mengenai peran relawan demokrasi basis disabilitas dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020.

Bab V merupakan penutup yang meliputi simpulan dan saran-saran. Dalam bab penutup ini, peneliti akan memberikan simpulan dan rekomendasi sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis dan pembahasan.